

**EFEKTIVITAS PENGADAAN BARANG DAN JASA MELALUI
PENERAPAN *PROBITY ADVICE* DI KABUPATEN TRENGGALEK**

Joko Mulyono dan Dody Setyawan

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Tribhuwana Tunggaladewi

Jl. Telaga Warna Blok C, Tlogomas, Kec. Lowokwaru, Kota Malang.

Email: joko93mulyono@gmail.com

Abstract. *The high potential for corruption in the goods and services procurement sector in Indonesia has prompted the Central Government through the Government Goods and Services Procurement Policy Agency (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah/ LKPP) to issue a Probitry Advice policy. The effectiveness of the Probitry Advice implementation in the procurement of goods and services is the goal and subject matter. This study uses a qualitative research method with an explorative approach, the determination of informants using snowball sampling. The results of the analysis of the implementation of the Probitry Advice policy in Trenggalek Regency can be concluded that Probitry Advice cannot be applied effectively. The obstacle is unclear regulation and overlapping authority. In addition, it is constrained by planning and allocation of immature budget due to incompatibility between the preparation of the 2018 General Procurement Plan (Rencana Umum Pengadaan/ RUP) and the Regional Budget (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/ APBD) of Trenggalek Regency for the current year, and the lack of provision of supporting facilities and infrastructure.*

Keywords: *Procurement of Goods and Services, Probitry Advice Policy.*

Abstrak. Tingginya potensi terjadinya korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa di Indonesia mendorong Pemerintah Pusat melalui Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) mengeluarkan kebijakan *Probitry Advice*. Efektivitas implementasi *Probitry Advice* dalam pengadaan barang dan jasa menjadi tujuan dan pokok permasalahan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan eksploratif, penentuan informan menggunakan *snowball sampling*. Hasil analisis implementasi kebijakan *Probitry Advice* di Kabupaten Trenggalek dapat ditarik kesimpulan bahwa *Probitry Advice* belum bisa diterapkan secara efektif. Kendalanya adalah regulasi yang belum jelas dan tumpang tindih kewenangan. Selain itu terkendala perencanaan dan pengalokasian anggaran yang belum matang karena ketidaksesuaian antara penyusunan Rencana Umum Pengadaan (RUP) tahun 2018 dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Trenggalek tahun berjalan, serta minimnya penyediaan sarana dan prasarana pendukung.

Kata Kunci: Pengadaan Barang dan Jasa, Kebijakan *Probitry Advice*.

PENDAHULUAN

Kebijakan suatu negara terhadap program-program pembangunan dinilai sangat penting dan mempunyai peran strategik dalam menciptakan suatu pembangunan yang efektif dan mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat, (Makmur, 2011: 121). Kebijakan publik merupakan produk hukum yang berupa aturan-aturan, baik pernyataan, himbauan, inovasi serta ajakan yang dilakukan Pemerintah sebagai jawaban terhadap

persoalan yang perlu dipecahkan, dikurangi dan dicegah agar tidak menimbulkan kerugian di masyarakat, (Setyawan, 2017: 20).

Korupsi menjadi permasalahan serius yang dihadapi Indonesia, terutama korupsi di bidang Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ). Hampir 80 persen kasus korupsi yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berasal dari sektor pengadaan barang dan jasa (Kompas.com, 28/9/17). Salah satu efek perilaku korupsi adalah merugikan keuangan negara yang seharusnya dapat digunakan untuk membiayai sektor-sektor penunjang pembangunan, seperti pada sektor kesehatan, pendidikan, olahraga, maupun infrastruktur.

Laporan hasil kajian KPK (hal. 9) menemukan bahwa tingginya korupsi PBJ disebabkan mulai tahap perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, hingga tahap pengawasan. Permasalahan yang terjadi di tahap awal terutama dikarenakan proses perencanaan yang tidak transparan yang berimplikasi pada tidak termonitornya besaran dan realisasi jumlah anggaran pengadaan barang dan jasa di Indonesia serta tidak terdeteksinya penyimpangan perencanaan PBJ secara dini.

Regulasi yang mengatur pengadaan barang dan jasa salah satunya adalah Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, guna menjamin proses pengadaan barang dan jasa di Indonesia dapat berjalan dengan aman, bersih dan transparan. Peraturan ini menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/ Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/ Jasa oleh Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/ APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

Lembaga yang diberikan kewenangan oleh Pemerintah Pusat untuk mengembangkan dan merumuskan kebijakan pengadaan barang dan jasa adalah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP). Dasar hukum pembentukan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan, perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan.

Pengelolaan pengadaan barang/ jasa di tingkat Pemerintahan Daerah (Provinsi dan Kabupaten/ Kota) dilakukan oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP). Unit layanan pengadaan adalah unit organisasi Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah/ Institusi yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada di wilayah masing-masing Pemerintah Daerah. Untuk pelaksanaan kebijakannya, kegiatan pengadaan barang dan jasa oleh Unit Layanan Pengadaan di setiap Pemerintah Daerah mempunyai tugas dan wewenang yang berbeda, yaitu sesuai dengan kebijakan dari LKPP dan Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati/ Walikota masing-masing daerah.

Selain itu, di tingkat Pemerintah Daerah juga terdapat Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) adalah unit kerja yang dibentuk di seluruh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi Lainnya (K/L/D/I) untuk menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik serta memfasilitasi ULP/Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik. Adapun dasar hukum pembentukan LPSE adalah Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 111 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah yang ketentuan teknis operasionalnya diatur oleh Peraturan Kepala LKPP Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan pengadaan Secara Elektronik.

Proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Daerah sering kali menjadi isu sensitif terkait dengan sistem tender yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang biasanya cenderung kurang transparan dalam pemilihan pemenang tender proyek tersebut. Menurut data dari Koordinator Divisi Investigasi *Indonesia Corruption Watch* (ICW), pengadaan barang dan jasa menjadi titik paling rawan korupsi. Pada tahun 2017 misalnya, ada 241 kasus korupsi terkait dengan pengadaan barang dan jasa di tingkat daerah, jumlah ini naik dari tahun sebelumnya yang hanya 195 kasus. Sementara itu, sektor yang paling banyak diterpa korupsi pengadaan barang dan jasa yakni sektor transportasi, hal ini terkait dengan Dinas Perhubungan dan dinas Pekerjaan Umum di daerah, (Kompas.com Edisi Minggu (25/2/2018)).

Provinsi Jawa Timur khususnya, dilansir dari pemberitaan Surabaya, Mercury 96 FM (Edisi Kamis, 07/03/2018), berdasarkan data dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), setidaknya terdapat 345 laporan kasus korupsi dan suap yang saat ini telah ditangani oleh KPK dan sudah masuk ketahap Pengumpulan Bahan Keterangan. Sehingga saat ini KPK memberikan lampu merah kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur agar lebih intensif untuk mencegah terjadinya suap dan korupsi di daerah Jawa Timur. Selain itu, terdapat enam Kepala Daerah di Jawa Timur yang saat ini telah ditangkap KPK. Diantaranya adalah Walikota Madiun, Bupati Pamekasan, Walikota Batu, Bupati Nganjuk dan Bupati Mojokerto, (Nasional Tempo.com, Edisi Senin, 05/02/2018).

Pemberitaan berbagai media tersebut relevan dengan hasil penelitian Arindra Rossita Arum Nurchana, Bambang Santoso Haryono, dan Romula Adiono (2016) yang berjudul “Efektivitas *E-Procurement* dalam Pengadaan Barang/ Jasa (Studi Terhadap Penerapan *E-Procurement* dalam Pengadaan Barang/ Jasa Di Kabupaten Bojonegoro)”. Hasil penelitian tersebut bahwa penerapan *e-procurement* dalam pengadaan barang/ jasa di Kabupaten Bojonegoro kurang berjalan efektif atau dapat dikatakan belum mencapai tujuan secara maksimal. Hal ini ditunjukkan dengan adanya satu tujuan yang belum dicapai secara maksimal, yaitu peningkatan persaingan usaha yang sehat. Di Kabupaten Bojonegoro, ditemukan adanya indikasi peluang “main mata”. Indikasi tersebut merupakan salah satu faktor yang dapat mengurangi nilai keefektifan penerapan *e-procurement*. Oleh karena itu, untuk mengatasi adanya indikasi peluang “main mata” tersebut, diperlukan pengawasan yang intensif dari masyarakat dan juga LSM seperti ICW (*Indonesia Corruption Watch*), sehingga tujuan sistem *e-procurement* dapat berjalan dengan baik tanpa ada kecurigaan.

Penelitian Indro Bawono (2011), dengan judul “Evaluasi atas Penerapan Pengadaan Barang/ Jasa secara Elektronik (*E-Procurement*) di Lingkungan Kementerian Keuangan”. Hasilnya menunjukkan aksesibilitas informasi kebutuhan dan ketersediaan barang/ jasa di pasar yang masih terbatas, karena belum berkembangnya infrastruktur komunikasi yang cenderung terfragmentasi berdasarkan wilayah administrasi. Selain itu, adanya indikasi kurang terbukanya proses pengadaan barang/ jasa dan belum bebas dari berbagai kepentingan pribadi atau kelompok, titipan dan tekanan kepada panitia pengadaan masih menjadi momok bagi pengelola pengadaan.

Menindaklanjuti permasalahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Trenggalek terus berupaya berinovasi dalam memberikan pelayanan pengadaan barang dan jasa yang lebih transparan dan akuntabel. Gerak cepat inovasi Pemkab Trenggalek ini dituangkan dalam kerjasama “Modernisasi Pengadaan Barang dan Jasa” bekerjasama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), sebagai lembaga pemerintah yang

memiliki kredibilitas tinggi dalam pengadaan barang dan jasa melalui sistem *Probity Advice* Pengadaan, (Diskominfo Kabupaten Trenggalek, 03/06/2018).

Menurut Keputusan Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah (LKPP) Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman *Probity Advice* Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, pengertian dari *Probity Advice* itu sendiri adalah: “kegiatan advokasi yang diberikan oleh advisor pada saat proses tersebut berlangsung dengan pendekatan *probity* untuk mewujudkan proses pengadaan barang dan jasa telah dilaksanakan secara konsisten, sesuai dengan prinsip penegakan integritas, kebenaran dan kejujuran, serta memenuhi ketentuan perundangan yang berlaku yang bertujuan mencapai *value for money* dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa”.

Tujuan *Probity Advice* ini adalah untuk meningkatkan integritas pelayanan publik atas pengadaan barang dan jasa berdasarkan peraturan dan prosedur pengadaan barang dan jasa. Hal ini akan memberikan kontribusi dalam upaya peningkatan yang efektif dan efisien dalam proses pengadaan barang dan jasa secara Nasional, agar lebih transparan dan akuntabel. Adapun poin inti dari tujuan *Probity Advice* adalah sebagai berikut: (1) Mewujudkan pengadaan barang dan jasa yang menghasilkan *Value for Money*; (2) Meningkatkan akuntabilitas pengadaan barang dan jasa; (3) Mewujudkan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa bebas konflik kepentingan dan adil; (4) Menjaga kepercayaan publik terhadap proses pengadaan barang dan jasa; (5) Mengurangi resiko sanggah, pengaduan atau permasalahan hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis eksploratif. Pengumpulan data diperoleh melalui wawancara yang mendalam, studi dokumen, dan pengamatan lapangan. Informan terdiri dari beberapa Pejabat Dinas/ Instansi yang berbeda di Pemerintahan Kabupaten Trenggalek dan terlibat langsung dengan permasalahan yang dikaji, yakni Inspektur Kabupaten Trenggalek sekaligus sebagai *keys informan*, Kepala Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Trenggalek, Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT LPSE Kabupaten Trenggalek, Kepala Bagian Administrasi Pembangunan dan Layanan Pengadaan (Sekretariat Daerah Kabupaten Trenggalek), Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Publikasi (Bagian Hukum) Kabupaten Trenggalek.

Wawancara mendalam dilakukan dengan para informan yang benar-benar memahami dan terlibat langsung secara kelembagaan terkait penerapan *Probity Advice* di Kabupaten Trenggalek. Observasi dilakukan secara komprehensif, selanjutnya ditunjang analisis dokumen berupa Peraturan Pengadaan Barang/ Jasa, seperti; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah; Peraturan Deputi Hukum dan Sanggah (LKPP) Nomor 4 Tahun 2017 tentang *Probity Advice* Pengadaan Barang/Jasa; Peraturan Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/ Jasa; Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 85 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Trenggalek; Surat Keputusan dari Gubernur Jawa Timur tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017, Pasal 20 Ayat (2) tentang Pedoman Pembentukan Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Trenggalek, serta beberapa dokumentasi penunjang lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemerintah Kabupaten Trenggalek sejauh ini telah dua kali mengikuti dan menyelenggarakan sosialisasi mengenai *Probity Advice* dan Konsolidasi Pengadaan dari LKPP secara berjenjang dan bertahap. Sosialisasi tersebut pertama kali dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 02 November 2017 bertempat di Kota Solo dan di hadir oleh Kepala Daerah dan Pejabat Tinggi Daerah (Wilayah Jawa II LKPP). Dalam pertemuan tersebut terdapat agenda penandatanganan “Pakta Bersama” *Probity Advice* dan Konsolidasi Pengadaan, antara pihak LKPP dengan Kepala Daerah dari seluruh Kabupaten/ Kota yang mengikuti sosialisasi tersebut. Pada kesempatan tersebut Kepala Bappeda Kabupaten Trenggalek sebagai perwakilan dari Pemerintah Kabupaten Trenggalek yang telah menandatangani Pakta Bersama tersebut dan didampingi oleh Kepala Bagian Administrasi Pembangunan dan Kepala Unit Layanan (ULP) Pengadaan Kabupaten Trenggalek.

Sosialisasi kedua, diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Trenggalek pada tanggal 30 Januari 2018 di gedung Bhawarasa Kabupaten Trenggalek dengan narasumber dari Direktur Advokasi dan Sanggah Wilayah II LKPP, dipimpin langsung oleh Bupati Trenggalek dan dihadiri oleh seluruh Pimpinan Dinas/ OPD Pemerintah Kabupaten Trenggalek dan juga para *stakeholder*. Tujuan dari sosialisasi ini adalah memberikan pemahaman dan gambaran umum terkait *Probity Advice* dan Konsolidasi Pengadaan, serta pentingnya perencanaan yang matang dalam setiap kegiatan pengadaan barang dan jasa, sekaligus sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Trenggalek dalam mendukung kebijakan Modernisasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah agar lebih bersih, transparan dan akuntabel, (Website Diskominfo Kabupaten Trenggalek).

Efektivitas penerapan kebijakan *Probity Advice* di Kabupaten Trenggalek diukur melalui beberapa indikator yang disampaikan oleh Makmur, (2011: 7) bahwa indikator dalam mengukur keberhasilan atau efektivitas sebuah kebijakan maupun program terdapat delapan unsur atau kriteria, diantaranya; (1) ketepatan dalam pengukuran; (2) ketepatan penentuan waktu; (3) ketepatan perhitungan biaya; (4) ketepatan dalam menentukan pilihan; (5) ketepatan berpikir; (6) ketepatan dalam melakukan perintah; (7) ketepatan dalam menentukan tujuan; dan (8) ketepatan sasaran.

Indikator efektivitas dalam hal ini mempunyai makna bahwa setiap kegiatan yang dilakukan senantiasa mempunyai keberhasilan tertentu. Ukuran tersebut merupakan standar yang digunakan untuk menentukan efektifitas suatu kebijakan atau program dari sebuah organisasi. Standar yang dimaksud dapat berbentuk peraturan tertulis yang dijadikan sebagai pedoman untuk menjalankan kebijakan tersebut, (Makmur, 2016: 10). Saat ini yang dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan *Probity Advice* pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kabupaten Trenggalek adalah Peraturan Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah (LKPP) Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman *Probity Advice* Pengadaan Barang dan Jasa.

Kendati demikian, penerapan kebijakan *Probity Advice* di Pemerintah Kabupaten Trenggalek belum bisa diterapkan secara efektif. Berdasarkan analisis hasil penelitian yang diukur melalui empat indikator efektivitas yakni; ketepatan ukuran/ regulasi, ketepatan biaya/ anggaran, ketepatan tujuan serta ketepatan sasaran, ditemukannya beberapa kendala atau permasalahan yang menghambat penerapan *Probity Advice* secara efektif yang harus menjadi perhatian penting bagi pihak Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa di Pemerintahan Kabupaten Trenggalek.

1. Ketepatan Ukuran (Regulasi)***Peran Para Aktor Pelaksana Kebijakan***

Berdasarkan hasil wawancara dan telaah dokumen Peraturan Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengketa Nomor 4 Tahun 2017 tentang *Probity Advice* Pengadaan Barang/Jasa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam peraturan tersebut secara substansi masih terdapat beberapa kelemahan. Diantaranya dalam peraturan tersebut tidak mencantumkan secara jelas pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam penerapan *probity advice*, khususnya lembaga/dinas/instansi Pemerintah Daerah serta sejauh mana kewenangan dan fungsi koordinasi dari setiap pihak (lembaga/dinas/instansi) yang terlibat, hal ini membuat beberapa pihak Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di Kabupaten Trenggalek menjadi kurang paham. Implementasi kebijakan publik akan berjalan efektif sesuai dengan rencana yang telah ditentukan, jika implementor kebijakan mampu memahami kebijakan (tugas dan fungsi) tersebut dan mempunyai kemampuan yang memadai untuk melaksanakannya, Makmur dan Thahier (Setyawan 2017: 103).

Permasalahan dari segi pelaku dan kewenangan pihak-pihak yang terlibat dalam sistem pengadaan terintegrasi semacam *probity advice* ini banyak melibatkan kerjasama antara pihak Pengguna, pihak Penyedia maupun non-Penyedia dan APIP bahkan sampai dengan aparat penegak hukum (Kejaksaan Negeri). Sehingga kejelasan mengenai batasan tugas dan fungsi koordinasi setiap dinas atau lembaga yang terlibat dalam kegiatan pengelolaan pengadaan barang/ jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Trenggalek akan lebih jelas dan bisa dipahami dengan baik oleh para pelaksana kebijakan, khususnya para pengelola pengadaan barang/jasa.

Secara garis besar terdapat tiga tahapan dalam penerapan *probity advice*. Tahap pertama dalam *probity advice*, yakni tahap perencanaan. Setidaknya harus melibatkan beberapa pihak diantaranya adalah Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Kelompok Kerja (PokJa) Kabupaten Trenggalek, LKPP selaku *Advisor* (Penasehat), dan juga *Advicee* (Pihak Pengguna dan Pihak Penyedia). Dimana tahap ini, diharapkan adanya diskusi maupun konsultasi antara *advisor* dengan *advicee* memberikan masukan dan saran terkait dengan strategi sistematis dari kegiatan pengadaan tersebut, yang meliputi (analisis kebutuhan dari pihak pengguna, analisis potensi penyedia, memaparkan kewenangan dari masing-masing pihak, sistem pemaketan, hingga bantuan hukum pada saat pembuatan kontrak). Sehingga dengan perencanaan pengadaan yang matang akan mengurangi risiko terjadinya konflik pada saat kegiatan pengadaan sedang berjalan.

Pada tahap kedua, yakni tahap pelaksanaan dimana saat proses pengadaan berjalan, selain *advisor* dan *advicee* pastinya nantinya akan melibatkan Unit LPSE Kabupaten Trenggalek selaku penyedia layanan aplikasi *probity advice*, dan juga Inspektorat Trenggalek selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Kabupaten Trenggalek. Setiap adanya perkembangan dalam kegiatan pengelolaan pengadaan barang/ jasa, baik yang sifatnya progres (kemajuan) maupun yang tengah mengalami permasalahan saat kegiatan pengadaan sedang berjalan bisa langsung dikonsultasikan dengan para *Advisor* dari LKPP. Sehingga setiap potensi kesalahan-kesalahan maupun terjadinya konflik dalam kegiatan pengadaan dapat terdeteksi sedini mungkin dan akan segera mungkin dicarikan solusinya.

Pada tahap terakhir atau tahap pelaporan, yaitu melaporkan semua dokumen laporan hasil kegiatan pengadaan. Apabila pada tahap ini terjadi konflik maupun penyimpangan diantara kedua belah pihak (*Advicee*), maka tidak menutup kemungkinan hal

ini bisa sampai melibatkan LKPP (Bidang Advokasi dan Penyelesaian Sanggah) dalam hal ini Wilayah 2, atau bahkan sampai masuk keranahnya Kejaksaan Negeri. Sehingga diperlukan suatu kebijakan yang jelas dan tegas yang mengatur tentang prosedur dan peran dari pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan *probity advice* tersebut sebagai pelaksana kebijakan di tingkat Pemerintah Daerah.

Standar Nilai Minimum Pengadaan (Kriteria Paket Pekerjaan Probity Advice)

Keputusan Deputi Hukum dan Penyelesaian Sanggah, Nomor 4 Tahun 2017 pada (Bab 3) telah diatur tentang kriteria paket pekerjaan yang dilakukan *probity advice*. Namun demikian, di dalam aturan tersebut tidak menjelaskan secara detail standar atau besaran nilai pengadaan yang diperbolehkan menggunakan *probity advice*. Seharusnya materi dalam kebijakan publik seperti ini harus didefinisikan secara lebih jelas, agar tidak menimbulkan multipersepsi setiap individu atau kelompok tertentu terhadap substansi kebijakan publik tersebut, (Anggara dalam Setyawan, 2017: 98).

Mengutip pendapat Makmur dan Thahier dalam Setyawan (2017: 98), mengenai penyusunan materi kebijakan publik yang menyatakan bahwa: “Penyusunan materi kebijakan publik harus jelas dengan menggunakan bahasa-bahasa yang tidak memiliki makna atau arti ganda, mulai dari kata, kalimat, alinea dan seterusnya. Dengan menggunakan bahasa yang jelas, implementasi kebijakan publik akan memiliki kekuatan yang utuh, yang tidak dapat dimaknai dan diartikan sesuai penafsiran masing-masing orang yang ada dalam cakupan kebijakan publik tersebut”.

Berdasarkan uraian tersebut diatas apabila dikaitkan dengan Peraturan Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah (LKPP) pada Bab 3 tentang Kriteria Paket *Probity Advice* Pengadaan Barang/ Jasa dengan hasil wawancara di lapangan memang benar adanya. Pasalnya, dalam peraturan tersebut masih bersifat sangat umum dan belum ditentukan jumlah nilai minimum dari kegiatan pengadaan itu sendiri, sehingga hal tersebut juga berdampak pada keragu-raguan para pihak Pengelola Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Kabupaten Trenggalek. Ketidakjelasan kebijakan terkait standar nilai minimum pengadaan seperti ini pastinya akan mempengaruhi calon *Advicee* dari setiap Daerah merasa ragu untuk mengikuti kebijakan *probity advice* tersebut. Sehingga tidak menutup kemungkinan masalah seperti ini, akan berpengaruh terhadap keberhasilan kebijakan penerapan *probity advice* secara menyeluruh di tingkat Pemerintah Daerah, bahkan di tingkat Nasional.

Perubahan Struktur Kelembagaan Pengelola Pengadaan

Perubahan struktur organisasi pada suatu lembaga, badan atau organisasi tertentu mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan suatu pelaksanaan kebijakan. Salah satu dampak aspek struktural adalah ukuran dasar dari suatu prosedur-prosedur kerja (*Standart Operating Procedures*). Selain itu akan berpengaruh pada fragmentasi organisasi yang akan menghambat koordinasi, karena setiap lembaga atau dinas akan senantiasa mempertahankan fungsi mereka masing-masing. Selanjutnya perubahan struktur organisasi juga akan berdampak pada distribusi atau penempatan sumber daya manusia yang sesuai dengan keahliannya, (Winarno, 2016: 177-179).

Perubahan struktur kelembagaan Pengelola Pengadaan di Pemerintah Daerah akibat dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP)

Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/ Jasa yang isinya mengatur tentang perubahan kelembagaan pada Dinas/ Unit Pengelola Pengadaan. Kebijakan tersebut berdampak langsung pada beberapa lembaga/dinas/instansi Pengelola kegiatan pengadaan di Kabupaten Trenggalek. Salah satunya adalah Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Trenggalek yang saat ini mengalami permasalahan terkait internal organisasi LPSE yang berdampak pada status kedudukan dan kurangnya jumlah pegawai di Unit LPSE Kabupaten Trenggalek.

Sebelumnya Unit LPSE berada dalam naungan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi (DISHUBKOMINFO) Kabupaten Trenggalek. Akan tetapi pada tahun 2017, Dinas Perhubungan telah berdiri sendiri menjadi Dinas Perhubungan Kabupaten Trenggalek. Sedangkan Unit LPSE Kabupaten Trenggalek untuk saat ini berada di bawah naungan Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) Kabupaten Trenggalek.

Pemerintah Kabupaten Trenggalek telah melakukan upaya pembenahan kelembagaan dari beberapa Dinas di Pemerintah Kabupaten Trenggalek, langkah-langkah tersebut dilakukan melalui konsultasi yang dilakukan dengan Gubernur Jawa Timur beberapa waktu yang lalu. Surat Pengajuan perubahan pada beberapa Dinas di Kabupaten Trenggalek tersebut berdasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah. Namun hasil dari pengajuan tersebut Unit LPSE Kabupaten Trenggalek “Tidak Direkomendasikan” menjadi UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) Kabupaten Trenggalek.

Keputusan tersebut memang sudah tepat, mengingat adanya peraturan baru yaitu Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/ Jasa yang isinya mengatur tentang perubahan kelembagaan pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan LPSE, yang nantinya akan digabung menjadi satu yaitu Unit Kerja Pengadaan Barang/ Jasa (UKPBJ). Namun Pemerintah memberikan batas waktu maksimal sampai akhir tahun 2023 untuk Pemerintah Daerah sebagai masa transisi atau persiapan menghadapi perubahan struktur kelembagaan pada Pengelola Barang/ Jasa tingkat Kabupaten/Kota.

Menurut Winarno (2016: 177), perubahan struktur organisasi pada lembaga-lembaga pelaksana kebijakan akan berpengaruh terhadap aspek-aspek struktural paling dasar dalam organisasi, yaitu prosedur ukuran kerja *Standard Operating Procedures* (SOP). Hingga saat ini, Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang digunakan Unit LPSE Kabupaten Trenggalek berdasarkan keputusan dari Kepala DISKOMINFO Kabupaten Trenggalek tetap menjalankan peraturan yang lama yaitu (Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 85 Tahun 2011 tentang Layanan Organisasi dan Tata Kerja Layanan Pengadaan Secara Elektronik). Keputusan tersebut diambil dengan pertimbangan belum adanya Peraturan Bupati Trenggalek terbaru terkait SOTK Unit LPSE. Pihaknya saat ini juga menunggu peraturan terbaru dari Pemerintah Kabupaten Trenggalek terkait perubahan struktur kelembagaan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di daerah yang telah mengacu pada peraturan Pengadaan Barang/ Jasa yang baru, yaitu Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah. Kepastian kedudukan dan struktur kelembagaan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa sangat berpengaruh pada tingkat keberhasilan kebijakan modernisasi pengadaan (*probity advice*), mengingat kebijakan

tersebut membutuhkan struktur birokrasi yang jelas serta konsolidasi yang solid semua pihak yang terlibat dalam sistem pengelolaan pengadaan secara terintegrasi.

Permasalahan lain terjadinya beberapa kali mutasi pegawai pada Unit LPSE Kabupaten Trenggalek. Pada awal tahun 2016 waktu itu LPSE masih di bawah naungan DISHUBKOMINFO. Struktur organisasi Unit LPSE Kabupaten Trenggalek membawahi lima bidang kerja. Keseluruhan pegawai Unit LPSE berjumlah 12 pegawai, dengan rincian setiap bidangnya terdapat 2 Pegawai dan ditambah 1 orang Kepala LPSE dan juga 1 orang Kasubag Tata Usaha. Namun demikian, dalam waktu dua tahun terakhir ini terjadi beberapa kali mutasi pegawai hampir diseluruh instansi/OPD Pemerintah Kabupaten Trenggalek. Sehingga menyebabkan kurang efektif dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Kebijakan mutasi pegawai tersebut berdasarkan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 11 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi Tugas dan Kewenangan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek. Pada awal tahun 2017 mulai terjadi mutasi pegawai secara bertahap, puncaknya terjadi pada awal bulan Juni 2017, dimana terjadi mutasi besar-besaran di hampir seluruh Dinas/ OPD seluruh Kabupaten Trenggalek, tanpa terkecuali Unit LPSE Kabupaten Trenggalek, hingga pada saat itu praktis menyisakan dua orang pegawai yakni Kepala Unit LPSE dan Kasubag Tata Usaha LPSE saja yang bertugas, sekaligus merangkap hampir semua dari bidang pelaksana teknis lainnya. Akibatnya, pelayanan di Unit LPSE Kabupaten Trenggalek sempat dihentikan hampir tiga bulan, terhitung mulai awal bulan Juni 2018 dan dibuka kembali pada tanggal 07 Agustus 2018 kemarin, setelah mendapatkan bantuan empat personil dari pegawai Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Trenggalek, meski status mereka hanya tugas sementara hingga ada pegawai pengganti tetap, yang nantinya ditugaskan di LPSE Kabupaten Trenggalek. Secara otomatis masalah tersebut berdampak pada pelayanan di Unit LPSE sehingga kurang optimal.

2. Ketepatan Biaya/ Anggaran

Penyelenggaraan administrasi dalam sebuah organisasi publik atau Pemerintah tidak akan lepas dengan namanya keuangan. Menurut Indradi (2016: 28) menyatakan bahwa unsur keuangan atau anggaran menjadi sangat penting karena akan berdampak pada keputusan atau kebijakan yang diambil sehingga akan berpengaruh pada pembiayaan kegiatan administrasi dalam mencapai tujuan organisasi. Anggaran juga merupakan salah satu instrumen penting bagi Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk melaksanakan program sehingga tercapai tujuan kebijakan, (Suharto, 2013: 54).

Menurut Makmur (2011:7) ketepatan anggaran/ biaya mempunyai tujuan memastikan bahwa tidak mengalami kekurangan biaya dari awal sampai berakhirnya kegiatan. Selain itu, ketepatan perhitungan biaya juga terkait pendistribusian anggaran yang tepat dalam kegiatan tersebut sesuai dengan kebutuhan masing-masing di setiap bidang. *Probity advice* dinilai cukup efektif untuk meminimalisir besarnya pengeluaran anggaran dari kegiatan pengadaan itu sendiri. Efisiensi dari sisi anggaran karena dari *probity advice* adalah untuk mempermudah interaksi antar para pihak karena berbasis elektronik, sehingga dapat menyimpan percakapan dan dokumen-dokumen dengan kapasitas cukup besar. Selain itu dapat meminimalisir pengeluaran anggaran seperti pembelian alat tulis kantor, anggaran perjalanan dinas dan lainnya.

Probity advice pada dasarnya banyak memberikan keuntungan dari segi efisiensi anggaran. Namun praktiknya, penerapan *probity advice* juga harus membutuhkan

perencanaan anggaran yang matang. Mulai dari perencanaan anggaran untuk penyediaan sarana dan prasarana pendukung, hingga pada rencana penyusunan anggaran.

Penyediaan Anggaran Sarana dan Prasarana Probitiy Advice

Menurut Winarno (2016: 166) menjelaskan bahwa mempunyai sumber daya manusia yang memadai dan wewenang yang pasti, fasilitas fisik atau sarana dan prasarana juga akan mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam menentukan keberhasilan dari suatu pelaksanaan kebijakan. Diketahui sebelumnya bahwa Unit LPSE Kabupaten Trenggalek mengalami kekurangan sumber daya manusia (pegawai) akibat adanya beberapa kali mutasi dalam kurun waktu dua tahun terakhir. Selain penambahan jumlah sumber daya manusia (pegawai) di kantor LPSE Kabupaten Trenggalek juga dibutuhkan sarana dan prasarana pendukung lainnya

Permasalahannya adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek belum siap menyediakan sarana dan prasarana pendukung *probitiy advice*. Kebutuhan sarana dan prasarana tersebut bukan hanya bagi Unit LPSE saja, melainkan keseluruhan dinas yang berkepentingan atau terlibat dengan *probitiy advice* seperti Pokja (ULP), dan juga pihak Pengguna, seperti komputer beserta perangkatnya, *bandwich*, *genset*, meja kerja, dan peralatan pendukung lainnya.

Saat ini di Unit LPSE Kabupaten Trenggalek mempunyai 8 unit komputer, 2 unit *bandwich*, 1 unit *genset* dan beberapa peralatan pendukung lainnya. Jumlah sarana dan prasarana tersebut masih dirasa belum cukup maksimal untuk memenuhi kegiatan pelayanan pengadaan secara elektronik dan menyeluruh. Pihaknya juga mengeluhkan penyediaan koneksi/ jaringan internet yang belum maksimal sehingga berpengaruh pada pelayanan pengadaan secara elektronik sering bermasalah. Selain itu, ketersediaan kapasitas daya listrik di Kabupaten Trenggalek yang kurang stabil mengakibatkan sering terjadinya pemadaman listrik bahkan dalam durasi yang cukup lama, sehingga hal ini mengakibatkan pelayanan di Unit LPSE Kabupaten Trenggalek menjadi kurang efektif.

Koordinasi dan Rencana Umum Pengadaan (RUP)

Beberapa hal yang harus diperhatikan apabila Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek benar-benar akan menerapkan *probitiy advice*. Salah satunya adalah dengan cara melakukan koordinasi antar organisasi. Kemungkinan keberhasilan suatu pelaksanaan kebijakan akan semakin besar menurut Makmur dan Thahier, apabila terjalin komunikasi dua arah dari tiga kelompok utama yaitu; kelompok implementor, sasaran implementasi kebijakan dan materi kebijakan publik, (Setyawan 2017: 102).

Berkaitan dengan penerapan *probitiy advice* koordinasi antar Lembaga, Dinas/ OPD di Pemerintahan Kabupaten Trenggalek telah dilakukan melalui agenda rapat terkait penyusunan Rencana Umum Pengadaan (RUP) setiap tahunnya. Tujuannya adalah untuk mengkoordinir kebutuhan dan perencanaan pengadaan dari setiap Lembaga, Dinas/ OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Trenggalek. Menganalisa kebutuhan pengadaan dan memilah paket pengadaan sejenis, apabila memungkinkan sesuai dengan ketentuan akan dilakukan satu paket pengadaan dan satu kali lelang. Harapannya, hal ini akan lebih meningkatkan efektivitas dari sisi anggaran maupun waktu yang dibutuhkan.

Hasil rapat koordinasi dengan beberapa Dinas/OPD seperti PokJa (Unit Layanan Pengadaan), Bappeda dan Inspektorat Kabupaten Trenggalek beberapa waktu yang lalu, pasca ditetapkannya RUP tahun anggaran 2018 rencananya Pemerintah Kabupaten

Trenggalek mencoba paket pengadaan Baju Dinas dan Alat Tulis Kantor dari seluruh Dinas/ OPD Kabupaten Trenggalek sebagai langkah awal penerapan *probity advice* dan konsolidasi pengadaan dengan meminta pendampingan dari LKPP. Tetapi rencana tersebut tidak bisa dilaksanakan karena terkendala pada rencana penganggaran yang kurang matang dan hasil RUP tahun 2018 telah ditetapkan dan dipublikasikan.

Berdasarkan hasil rapat evaluasi dari beberapa Dinas/OPD tersebut, kedepannya apabila Pemerintah Kabupaten Trenggalek akan menerapkan sistem modernisasi pengadaan baik *probity advice* maupun konsolidasi pengadaan, rencana anggaran pengadaan barang/jasa harus terpola dan direncanakan di *setting* secara matang mulai dari alokasi anggaran pada saat penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Trenggalek pada tahun berjalan, khususnya pada kegiatan pengadaan barang/ jasa pemerintah dengan nilai besar dan risiko tinggi. Selanjutnya, pendistribusian anggaran yang tersedia dalam APBD akan dirumuskan secara lebih detail pada saat Rapat Umum Pengadaan (RUP) baik prioritas kebutuhan, metode lelang dan waktu pelaksanaan. Sehingga kebutuhan anggaran dan alokasi anggaran proyek pengadaan akan lebih jelas dan terukur.

Lemahnya koordinasi pihak pengelola pengadaan Pemerintah Kabupaten Trenggalek dalam menganalisis kebutuhan pengadaan, memotret kekuatan para penyedia serta pemilihan metode lelang, menjadi kendala. Hal ini terbukti dari hasil RUP tahun 2018 telah diumumkan oleh LPSE Kabupaten Trenggalek, bahwa komitmen modernisasi pengadaan yang digagas oleh Kepala Daerah Kabupaten Trenggalek belum bisa diterapkan secara efektif pada tahun berjalan. Permasalahan koordinasi tersebut juga diakui oleh Kepala Unit LPSE Kabupaten Trenggalek, pihaknya menyayangkan bahwa selama ini Unit LPSE sering terabaikan dalam rapat koordinasi maupun rapat evaluasi selama kegiatan pengadaan berlangsung setiap tahunnya.

Selain itu, kelemahan sosialisasi kebijakan pengadaan dan penerapan sistem aplikasi oleh LKPP di Kabupaten Trenggalek adalah terletak pada minimnya jumlah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang mengikuti sosialisasi tersebut. Pasalnya, surat sosialisasi dari LKPP tersebut pertama kali masuk ke Sekretariat Daerah Kabupaten Trenggalek yang kemudian didistribusikan ke beberapa Dinas/ OPD yang ditunjuk oleh LKPP. Namun demikian, masalah itu muncul ketika hanya satu perwakilan dari PPK terpilih dari OPD yang ditunjuk oleh Sekretariat Daerah. Akibatnya banyak sekali dari PPK dari masing-masing Dinas/ OPD yang belum mengetahui kebijakan dari LKPP tersebut. Sehingga mereka seringkali mendatangi kantor LPSE untuk sekedar konsultasi dan menanyakan tentang bahasan sosialisasi dari LKPP tersebut.

Kendati demikian, pihak LPSE tetap melayani permintaan dari PPK yang hendak berkonsultasi secara *face to face*. Meskipun disisi lain hal tersebut bukan tanggungjawab dari LPSE, karena Kepala Unit LPSE sendiri juga menjalankan tugas dan fungsi LPSE yaitu, sosialisasi dan pelatihan ulang kepada para Penyedia maupun non-Penyedia bukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang seharusnya menjadi tanggungjawab dari PokJa (ULP) Kabupaten Trenggalek. Mengingat jumlah pegawai LPSE sendiri yang tidak memungkinkan serta anggaran yang terbatas, sehingga permasalahan seperti ini harapannya bisa menjadi perbaikan dari Pemerintah Kabupaten Trenggalek, agar kedepannya sosialisasi dari LKPP tersebut dapat berjalan secara efektif, serta dapat dipahami dengan baik oleh seluruh pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan pengadaan barang/ jasa dan harapannya tujuan dari modernisasi pengadaan dapat diterapkan dengan baik kedepannya.

3. Ketepatan Tujuan Pengadaan Barang/ Jasa Melalui *Probity Advice*

Ketepatan dalam menentukan tujuan, merupakan salah satu unsur penting dalam membangun sebuah organisasi. Organisasi apapun bentuknya akan selalu berusaha untuk mencapai tujuan yang telah disepakati sebelumnya, dan biasanya dituangkan ke dalam bentuk dokumen secara tertulis yang sifatnya strategis. Sehingga sifatnya sebagai pedoman/panduan untuk melaksanakan kegiatan sebuah organisasi (Makmur, 2016: 10-11).

Tujuan dari penerapan *probity advice* sendiri dalam kegiatan pengadaan barang/jasa Pemerintah adalah untuk meningkatkan layanan agar lebih efektif dan efisien dalam proses pengadaan barang dan jasa secara Nasional. Selain itu agar lebih transparan dan akuntabel. Adapun poin inti dari tujuan *Probity Advice* adalah sebagai berikut; (1) Mewujudkan pengadaan barang dan jasa yang menghasilkan *Value for Money*; (2) Meningkatkan akuntabilitas pengadaan barang dan jasa; (3) Mewujudkan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa bebas konflik kepentingan dan adil; (4) Menjaga kepercayaan publik terhadap proses pengadaan barang dan jasa; (5) Mengurangi resiko snggah, pengaduan atau permasalahan hukum.

Pedoman penyelenggaraan pengadaan barang/ jasa pemerintah sendiri untuk saat ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah. Sedangkan peraturan *probity advice* dibuat oleh LKPP melalui Peraturan Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Snggah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman *Probity Advice* Pengadaan Barang/ Jasa.

Menurut pendapat Nugroho dalam Setyawan (2017: 92), menyatakan bahwa terdapat dua pilihan langkah dalam melaksanakan suatu kebijakan publik. Diantaranya adalah dengan langsung mengimplementasikan kebijakan tersebut dari Pemerintah Pusat dalam bentuk program kegiatan, atau melalui formulasi kebijakan *Derivat*, yaitu membuat kebijakan turunan (Kebijakan Teknis/ Kebijakan Penjelas) dari Pemerintah Daerah. Berlandaskan peraturan tersebut, Kepala Daerah tidak diharuskan membuat peraturan baru untuk menanggapi kebijakan atau peraturan dari pusat. Tetapi, Kepala Daerah juga berhak mengeluarkan peraturan apabila peraturan dari pusat tersebut masih bersifat umum atau masih kurang jelas, sehingga dibutuhkan penjabaran yang lebih jelas dan rinci sebagai pedoman pelaksanaan teknis kebijakan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Unit LPSE Kabupaten Trenggalek, pihaknya menilai untuk menerapkan *probity advice* dan konsolidasi pengadaan tidak harus membuat aturan/ pedoman yang baru terkait pedoman teknis penerapannya. Tetapi lebih menekankan pada perubahan kelembagaannya saja. Sampai saat ini Unit LPSE Kabupaten Trenggalek mengikuti kebijakan/aturan langsung dari LKPP, sehingga tidak ada peraturan lain yang dijadikan dasar atau pedoman lain yang digunakan dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai unit pelaksana teknis layanan pengadaan secara elektronik.

Pendapat berbeda disampaikan oleh Kepala Bagian Administrasi Pembangunan dan Unit Layanan Pengadaan (Sekretariat Kabupaten Trenggalek), pihaknya masih menunggu kebijakan dari Kepala Daerah Kabupaten Trenggalek terkait solusi dari kendala-kendala penerapan sistem modernisasi dalam Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, serta kebijakan Bupati Trenggalek atas perubahan struktur kelembagaan pada Dinas Pengelola Pengadaan Barang/ Jasa daerah Kabupaten Trenggalek. Saat ini Pemerintah Kabupaten Trenggalek sudah berkoordinasi dengan berbagai pihak dalam menyusun produk hukum (peraturan daerah) sebagai bentuk tindaklanjut dari perubahan peraturan yang baru yakni Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah dan

juga Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Melalui *Probity Advice*. Pihaknya optimis bahwa Pemerintah Kabupaten Trenggalek akan mencari solusi tepat atas permasalahan sistem modernisasi pengadaan barang/jasa pemerintah dan permasalahan struktur kelembagaan Pengelola Pengadaan di Pemerintahan Kabupaten Trenggalek sebelum batas akhir perubahan yang telah ditentukan oleh Menteri Dalam Negeri yaitu akhir tahun 2023.

4. Ketepatan Sasaran Pengadaan Barang/ Jasa Melalui *Probity Advice*

Penentuan sasaran yang tepat dan baik oleh seorang pimpinan organisasi sesungguhnya sangat menentukan keberhasilan aktivitas suatu organisasi. Efektivitas penerapan kebijakan *probity advice* di Kabupaten Trenggalek dari segi ketepatan sasaran masih belum terealisasi dan belum masuk dalam pembahasan Rencana Umum Pengadaan (RUP) Tahun 2018, maka bisa diambil kesimpulan bahwa penerapan *probity advice* di Kabupaten Trenggalek belum tepat sasaran.

Pemerintah Kabupaten Trenggalek saat ini masih belum siap menentukan sasaran dengan tepat dalam menerapkan *probity advice* dan konsolidasi pengadaan barang/ jasa dilingkungan Pemerintah Kabupaten Trenggalek, karena hingga saat ini belum ada proyek pengadaan barang/ jasa yang termuat di Rencana Umum Pengadaan (RUP) Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2018 yang menggunakan *probity advice* maupun konsolidasi pengadaan. Sehingga belum ada penetapan sasaran dan tujuan yang jelas kapan kebijakan LKPP tersebut akan direalisasikan. Namun tidak menutup kemungkinan *probity advice* juga akan dilaksanakan di Pemerintah Kabupaten Trenggalek untuk tahun anggaran berikutnya. Mengingat sudah adanya kesepakatan dengan LKPP dan juga koordinasi antara pihak-pihak yang berkepentingan dalam proses pengadaan barang/ jasa di Pemerintah Kabupaten Trenggalek.

Namun demikian, apabila *probity advice* tersebut akan benar-benar di terapkan di Kabupaten Trenggalek, maka salah satu dampak yang dikhawatirkan oleh Pemerintah Kabupaten Trenggalek adalah terkait daya saing usaha lokal. Daya saing Penyedia (PT, CV dan Usaha Kecil Mikro) di Kabupaten Trenggalek masih tergolong kecil. Para Penyedia di lokal atau dari daerah Kabupaten Trenggalek sendiri masih mendatangkan (membeli barang) dari luar kota, sehingga dari segi harga akan sedikit lebih mahal dibanding daerah lain. Apalagi jika menggunakan konsolidasi pengadaan, maka jumlah barang yang dibutuhkan akan semakin besar.

Pertimbangan lain dimana harga barang/ jasa industri lokal tidak akan bisa mampu bersaing, karena LKPP sendiri telah memfasilitasi jenis, ketentuan dan harga barang/ jasa di aplikasi *e-Catalogue* LPSE dengan harga minimum yang ditentukan oleh LKPP. Sehingga hal ini juga yang menjadi tugas Pemerintah Kabupaten Trenggalek untuk mencari jalan tengahnya. Dengan adanya aplikasi *e-Catalogue* ini, maka persaingan harga barang/ jasa akan jauh lebih kompetitif, karena semua harga barang/ jasa di *e-Catalogue* sudah diseleksi pihak LKPP dengan memilih harga minimum dengan barang/ jasa sejenis. Sehingga, kemungkinan besar yang mampu bersaing di *e-Catalogue* LKPP adalah para Penyedia (Produsen) dengan kemampuan produksi yang besar dan telah memenuhi kualifikasi yang telah ditentukan oleh LKPP.

KESIMPULAN

Probity Advice adalah salah satu program yang dibuat oleh LKPP sebagai *advisor* (pemberi masukan) untuk memberikan pendampingan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selaku *advisee* (penerima masukan) agar pelaksanaan pengadaan dapat berjalan dengan lebih efektif, efisien, transparan dan akuntabel tanpa menghilangkan tujuan utama dari pengadaan itu sendiri, yaitu pengadaan barang dan jasa yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan OPD masing-masing. Efektivitas penerapan *probity advice* apabila diukur melalui indikator ketepatan ukuran (regulasi) belum bisa diterapkan secara efektif.

Adanya perubahan struktur kelembagaan Pengelola Pengadaan di tingkat Pemerintahan Daerah melalui Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, serta ketidakpastian Peraturan Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengketa Nomor 4 Tahun 2017 tentang *Probity Advice* Pengadaan Barang/Jasa terkait fungsi koordinasi para pihak yang terlibat dan standar minimum nilai pengadaan sehingga kebijakan tersebut sulit diterapkan. Permasalahan anggaran, terkendala pada perencanaan dan pengalokasian anggaran yang belum matang karena ketidaksesuaian antara penyusunan Rencana Umum Pengadaan (RUP) tahun 2018 dengan APBD Kabupaten Trenggalek tahun berjalan, serta minimnya penyediaan sarana dan prasarana pendukung, sehingga penentuan tujuan dan sasaran kebijakan masih belum jelas, berdampak pada persaingan penyedia barang/jasa usaha industri lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Bawono, Indro. 2011. Evaluasi Atas Penerapan Pengadaan Barang/ Jasa Secara Elektronik (E-Procurement) Di Lingkungan Kementerian Keuangan. *Jurnal FE UI*, (Online), 11 (1): 12-21, ([http:// www.jurnal-fakultas-ekonomi-universitas-indonesia.ac.id](http://www.jurnal-fakultas-ekonomi-universitas-indonesia.ac.id)), Diakses Pada 09 Desember 2017.
- Diskominfo Trenggalek, *Pemkab Trenggalek Terapkan Probity Advice Untuk Mendorong Pengadaan Barang Dan Jasa Di Trenggalek Lebih Transparan Dan Akuntabel*. (Online), ([https:// www.trenggalekkab.go.id/kategori?page=172](https://www.trenggalekkab.go.id/kategori?page=172)), Diakses Pada 28 April 2018, 15: 23 WIB.
- Indradi, Sjamsiar Sjamsuddin. 2016. *Dasar-Dasar dan Teori Administrasi Publik*. Malang: Intrans Publishing.
- Kompas. Com. Edisi 25 Februari 2018. *ICW: Sektor Transportasi Paling Banyak Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa*. (Online), ([https://nasional.kompas.com/ read /2018/02/25/19350061/icw--sektor-transportasi-paling-banyak-korupsi-pengadaan-barang-dan-jasa-](https://nasional.kompas.com/read/2018/02/25/19350061/icw--sektor-transportasi-paling-banyak-korupsi-pengadaan-barang-dan-jasa-)), Diakses Pada 05 Mei 2018, 19:39 WIB.
- Makmur. 2011. *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Nurchana, A., Haryono, B. & Adiono, R. 2016. Efektivitas E-Procurement Dalam Pengadaan Barang/Jasa Studi terhadap Penerapan E-Procurement dalam Pengadaan Barang/Jasadi Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Administrasi Publik*, (Online), 2, (2): 355 -359, (<http://www.77897-ID-Efektivitas-e-procurement-dalam-pengadaan.ac.id>), diakses 09 Desember 2017.
- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.
- Peraturan Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengketa Nomor 4 Tahun 2017 Tentang *Probity Advice* Pengadaan Barang/ Jasa.

REFORMASI

ISSN 2088-7469 (*Paper*) ISSN 2407-6864 (*Online*)

Volume 8 Nomor 2 (2018)

Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 85 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Layanan Pengadaan Secara Elektronik.

Pontianak Pos. *Sektor Pengadaan Barang dan Jasa Ladang Basah Korupsi*. (Online), (<http://www.pontianakpost.co.id/sektor-pengadaan-barang-dan-jasa-ladang-basah-korupsi>), Diakses Pada 05 Mei 2018, 19:46 WIB.

Pradiptyo, Rimawan. *et. al*, “*Korupsi Struktural: Analisis Database Korupsi Versi 4 (2001-2015)*”, http://cegahkorupsi.wg.ugm.ac.id/publikasi-/Database%20Korupsi%20V%204-5April16_RP_VR_THP.pdf. Diakses tanggal 18 Desember 2018.

Setyawan, Dody. 2017. *Pengantar Kebijakan Publik*. Malang: Intelegensia Malang.

Suharto, Edi. 2013. *Kebijakan Sosial: Sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Winarno, Budi. 2016. *Kebijakan Publik Era Globalisasi: Teori, Proses dan Studi Kasus Komparatif*. Yogyakarta: CAPS (*Center of Academic Publishing Service*).